

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, bahwa setiap instansi pemerintah wajib untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi yaitu setiap tahun setelah tahun anggaran berakhir.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Solok sebagai bagian unsur pelaksana Direktorat Jenderal Perbendaharaan berkewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja yang berisi berbagai capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam tahun 2019. Laporan Kinerja ini merupakan bukti pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Solok dan melibatkan secara aktif seluruh pegawai pada KPPN Solok.

### **B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Solok merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, dengan wilayah kerja KotaSolok, Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan.

KPPN Solok mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya dijabarkan dalam fungsi-fungsi sebagai berikut :


1. Pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara;
3. Penyaluran pembiayaan atas beban APBN;
4. Penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan;

5. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara;
6. Pengiriman dan penerimaan kiriman uang;
7. Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
8. Penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri;
9. Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
10. Penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi;
11. Pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan;
12. Pelaksanaan kehumasan; dan
13. Pelaksanaan administrasi KPPN.

Secara Organisatoris, KPPN Solok adalah instansi pelayanan publik Tipe A1 atau setingkat Eselon III. Kantor ini dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dan lima orang pejabat Eselon IV yang terdiri dari :

- Kepala Subbagian Umum;
- Kepala Seksi Pencairan Dana
- Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal
- Kepala Seksi Bank dan
- Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi


sebagaimana terlihat di bawah ini:



MENGAWAL APBN INDONESIA MAJU



**Struktur Organisasi KPPN Solok**



KPPN Solok didukung oleh 18 pegawai, terdiri dari Kepala Kantor, 5 Kepala Seksi dan 12 Pelaksana. Dari total 18 Pegawai tersebut sekitar 80% adalah pegawai berusia diatas 50 tahun. Hal ini secara tidak langsung berpengaruh pada kinerja pegawai dan kinerja organisasi. Berbagai upaya telah kami lakukan pada tahun 2019 untuk terus meningkatkan motivasi pegawai terhadap kinerjanya, sehingga hasil yang dicapai dapat memenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **C. Peran Strategis**

Sebagai kepanjangan tangan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Solok menempati posisi yang cukup strategis dalam jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan, setidaknya karena dua alasan di bawah ini:

1. Merupakan satu-satunya wakil Direktorat Jenderal Perbendaharaan di daerah yang mengemban fungsi menerima, menyalurkan dan mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di wilayah kerjanya;
2. Merupakan ujung tombak pelayanan Direktorat Jenderal Perbendaharaan kepada masyarakat di wilayah kerjanya, dengan demikian baik tidaknya pelayanan yang diberikan akan berdampak langsung pada citra Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Mengingat peran strategis yang diembannya ini, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, seluruh komponen KPPN Solok harus senantiasa berorientasi dan berusaha memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, seiring dengan tuntutan masyarakat, tanpa mengabaikan ketentuan/prosedur yang berlaku.

Selain itu berbagai perubahan yang terjadi pada sistem pelaksanaan anggaran dituntut untuk senantiasa meningkatkan kemampuan pegawai dalam hal peraturan-peraturan perbendaharaan dan sistem yang berbasis teknologi informasi.

KPPN Solok dengan kekuatan SDM berjumlah pegawai 18 orang terus berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan SDMnya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan terutama teknologi informasi seiring dengan perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi DJPb..

### **D. SISTEMATIKA LAPORAN**

Sistematika Laporan Kinerja (LAKIN) KPPN Solok Tahun 2019 terdiri dari :

- Bab I : Pendahuluan yang memuat penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi
- Bab II : Perencanaan Kinerja yang memuat ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja

tahun yang bersangkutan

- Bab III : Akuntabilitas Kinerja yang memuat capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi
- Bab IV : Penutup yang memuat simpulan umum atas capaian kinerja organisasi

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategi KPPN Solok yaitu berbentuk peta strategi yang terdiri dari 4 perspektif, yaitu *strategic stakeholders*, *customer*, *internal process*, dan *learning and growth*. Perencanaan Strategis dapat diartikan sebagai perencanaan yang mengutamakan hasil (*result*) dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan-harapan konsumen, stakeholder dan pemegang kebijakan, yang terkait erat dengan fungsi utama organisasi yang dituangkan secara jelas dalam pernyataan visi organisasi. Diharapkan dengan penetapan perencanaan strategik dapat memberikan arah pada segenap komponen organisasi, kearah mana organisasi ini akan dibawa.

Sebagai organisasi yang merupakan perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang melaksanakan kewenangan Perbendaharaan dan bendaharawan umum negara, KPPN Solok melaksanakan penyaluran pembiayaan atas beban APBN serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas Negara berdasarkan peraturan per-undang-undangan yang berlaku dengan menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

#### **Visi :**

"Menjadi pengelola perbendaharaan Negara di daerah yang profesional, modern, transparan dan akuntabel"

#### **Misi :**

Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut, KPPN mengemban Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah;
2. Mengelola penerimaan negara secara profesional dan akuntabel;
3. Mewujudkan pelaporan pertanggungjawaban APBN yang akurat dan tepat waktu.

### **B. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai . Penetapan/ Perjanjian Kinerja terbagi menjadi

Peta strategis dan Indikator Kinerja Utama. Peta strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2019 sebagai berikut :

1. Pengelolaan perbendaharaan negara yang profesional, transparan dan akuntabel;
2. Pelayanan publik yang prima;
3. Kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan yang tinggi;
4. Pemenuhan layanan unggulan yang prima;
5. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara yang andal dan akurat;
6. Manajemen satker yang berkesinambungan;
7. Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu;
8. SDM yang kompetitif;
9. Organisasi yang *fit for purpose*;
10. Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal;
11. Pengelolaan anggaran yang optimal.

Indikator Kinerja Utama merupakan penjabaran dari Peta strategis secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan hal di atas, Indikator Kinerja Utamanya yang telah ditetapkan pada tahun 2019 sebagai berikut:

1. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga;
2. Nilai Laporan Keuangan Kuasa BUN KPPN yang berkualitas;
3. Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN;
4. Persentase rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal;
5. Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening pemerintah;
6. Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu;
7. Persentase rencana penarikan dana satker yang akurat;
8. Persentase akurasi penyaluran dana SP2D;
9. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi;
10. Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI;
11. Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan tepat waktu;
12. Nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
13. Nilai rata-rata *hard competency* pegawai;
14. Nilai kualitas pelaksanaan *Coaching and Counseling*;
15. Indeks kualitas pelaksanaan literasi perbendaharaan;
16. Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
17. Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization*

18. Persentase pengelolaan BMN yang optimal;
19. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN.



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja tahun 2019 dapat disajikan pada tabel dan grafik di bawah ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Pengelolaan perbendaharaan negara yang profesional, transparan dan akuntabel	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L	88%	95,17%	108,15%
2	Pengelolaan perbendaharaan negara yang profesional, transparan dan akuntabel	Nilai Laporan Keuangan Kuasa BUN KPPN yang berkualitas	94	99,37	105,71%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang tinggi	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,53  (skala 5)	4,73	104%
4	Kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan yang tinggi	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98,1%	100,00%	101,94%
5	Kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan yang tinggi	Indeks kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening pemerintah	4,5	5,00	111,11%
6	Pemenuhan layanan unggulan uang prima	Persentase Penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,4	98,13	99%
7	Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara yang andal dan akurat	Persentase akurasi rencana penarikan dana satker	90%	99,17%	110,19%
8	Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara yang andal dan akurat	Persentase akurasi penyaluran dana SP2D	99%	99,94%	101,46%
9	Manajemen Satker yang berkesinambungan	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	86	86,5	100,58%
10	Manajemen Satker yang berkesinambungan	Persentase tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI	95	95	100%
11	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu	Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan tepat waktu	97,5%	99,88%	102%

12	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu	Nilai Kinerja DAK Fisik dan Dana Desa	75	93,7	125%
13	SDM yang kompetitif	Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	77	87,87	114,12%
14	SDM yang kompetitif	Persentase kualitas pelaksanaan <i>Coaching and Counseling</i>	65	99,75	153,46%
15	SDM yang kompetitif	Indeks kualitas pelaksanaan literasi perbendaharaan	72	87	120,83%
16	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	75	95,32	127,09%
17	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	83	83,74	100,89%
18	Pengelolaan Sarana dan TIK yang optimal	Persentase pengelolaan BMN yang optimal	92	97,90	106%
19	Pengelolaan anggaran yang optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95%	96,09%	101,15%

Dari tabel dan grafik diatas Capaian Kinerja KPPN Solok dapat dianalisa sebagai berikut:

#### 1. **Pengelolaan perbendaharaan negara yang profesional, transparan dan akuntabel**

Pengelolaan perbendaharaan negara artinya KPPN mempunyai tugas untuk mengelola pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Profesional, transparan dan akuntabel berarti KPPN harus memiliki kemampuan dan kapabilitas yang memadai untuk pelaksanaan tugas tersebut, dilaksanakan secara terbuka sehingga semua pihak memperoleh informasi secara lengkap dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh stakeholder.

Dalam rangka memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran K/L, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja yang sekaligus dapat berperan sebagai katalis perubahan perilaku dan pola pikir satker K/L dalam pelaksanaan anggaran.

**a. Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L**

Dalam rangka memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran Satker, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja yang sekaligus dapat berperan sebagai katalis perubahan perilaku dan pola pikir Satker dalam pelaksanaan anggaran.

Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara kuantitatif, yang dapat terwakili oleh aspek dan variabel sebagai berikut :

1. Aspek Kesesuaian dengan perencanaan, Variabel: Frekuensi Revisi DIPA (REV), Deviasi Halaman III DIPA (HAL3)
2. Aspek Efektivitas Pelaksanaan Anggaran, Variabel: Retur SP2D (RTR), Realisasi Anggaran (REAL), Penyelesaian Tagihan (TAG)
3. Aspek Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan, Variabel: Penerbitan SPM secara benar (SPM), Deviasi Renkas/RPD Harian (RPD)
4. Aspek Kepatuhan terhadap regulasi, Variabel: Ketepatan Waktu Data Kontrak (KTR), Pertanggungjawaban UP (PUP), Penyampaian LPJ (LPJ)

Pada Tahun 2019 target nilai total kinerja pelaksanaan anggaran K/L adalah dari target sebesar 88%, realisasi sebesar 95.17%. Sedangkan pada tahun 2018 target sebesar 80%realisasi sebesar 95.43%.terdapat penurunancapaian, hal ini disebabkan adanya perbedaan komponen perhitungan dengan tahun sebelumnya, sehingga tidak dapat diperbandingkan

Tahun	Target	Realisasi
2019	88%	95.17%
2018	80%	95.43%

**b. Nilai Laporan Keuangan Kuasa BUN KPPN yang berkualitas**

Berdasarkan PMK No 171/PMK.05/2007 sebagaimana terakhir diubah dengan PMK-262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, KPPN selaku UAKBUN-Daerah melakukan penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN KPPN berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU di wilayah kerjanya.

Laporan Keuangan Kuasa BUN KPPN tersebut secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) disampaikan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK) Ditjen Perbendaharaan.

Berdasarkan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-1359/PB.6/2016 hal Kriteria Penilaian LK UAKBUN D KPPN oleh Kanwil Ditjen PBN, Kanwil Ditjen Perbendaharaan memberikan penilaian terhadap Kualitas LK Kuasa BUN dimaksud.

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan yang bersifat *historical report*. Artinya, untuk realisasi IKU tahun 2019, merupakan hasil penilaian kualitas LK Kuasa BUN KPPN tahun 2018.

Target nilai LKPP Kuasa BUN KPPN yang berkualitas pada tahun 2019 adalah 94, sesuai dengan surat keputusan kepala kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Hasil Penilaian dan Peringkat Laporan Keuangan Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKPBUN) Daerah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2019 hasil penilaian sebesar 99,37. Sedangkan pada tahun 2018, realisasi sebesar 97.07 Terdapat kenaikan capaian pada tahun 2019 yaitu sebesar 2.

Tahun	Target	Realisasi
2019	94	99.37
2018	93	97.07

## 2. **Kepuasan pengguna layanan yang tinggi**

Kepuasan pelanggan didefinisikan sebagai persepsi pelanggan terhadap produk atau layanan yang telah memenuhi atau melebihi dari harapan. Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi akan meningkatkan citra KPPN sebagai pengelola keuangan negara di daerah.

### **Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN**

Indeks kepuasan satker terhadap layanan adalah rata-rata tingkat kepuasan satker terhadap seluruh produk layanan perbendaharaan dari KPPN yang mereka gunakan dan manfaatkan, meliputi proses pencairan dana, layanan bimbingan dan konsultasi, konfirmasi surat setoran, dan penyelesaian rekonsiliasi realisasi anggaran.

Indeks kepuasan satker diukur melalui survei oleh masing-masing KPPN dengan metode sampling kepada responden terpilih dari seluruh mitra kerja yang dilayani oleh masing-masing unit eselon IV KPPN.

Indeks Pengukuran menggunakan skala 1-5 sebagai berikut :

5 = Sangat Puas

- 4 = Puas
- 3 = Cukup Puas
- 2 = Kurang Puas
- 1 = Tidak Puas

IKU ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh KPPN kepada mitra kerja.

Target IKU Indeks kepuasan satker terhadap layanan pada tahun 2019 ditargetkan 4,53 (puas). Pada tahun 2019 KPPN Solok telah melakukan survey kepuasan satker terhadap layanan pada periode triwulan I dengan jumlah responden sebanyak 50 satker/responden dengan hasil survei sebesar 4.73 dengan kategori puas. Sedangkan pada tahun 2018 dari target 4.52 terealisasi sebesar 4.56. Terdapat kenaikan target dan capaian pada tahun 2019. Jika dilihat dari capaian selama 2018 dan 2019. Tahun 2018 tercapai 0.4 poin dari target, sedangkan 2019 tercapai 2 poin dari target.

Tahun	Target	Realisasi
2019	4.53	4.73
2018	4.52	4.56

### 3. Kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan yang tinggi

Sebagai pengelola perbendaharaan negara di daerah, KPPN memiliki ekspektasi terhadap pengguna layanan agar patuh terhadap berbagai peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kepatuhan pengguna layanan KPPN diukur dari tingkat kepatuhan Satuan Kerja dalam melakukan rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat UAKPA serta pengelolaan rekening pemerintah.

#### a. Persentase rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal

Rekonsiliasi realisasi APBN merupakan salah satu kunci utama dalam upaya penyusunan laporan keuangan yang akuntabel. Hal ini disebabkan oleh perannya yang cukup penting dalam rangka meminimalisir terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan LKBUN dan LKKL, Satuan Kerja selaku UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan UAKKBUN-Daerah di wilayah kerjanya setiap bulan.

Rekonsiliasi dilakukan dengan menggunakan aplikasi E-Rekon.

Realisasi IKU dihitung berdasarkan perbandingan jumlah satuan kerja yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara tepat waktu dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan (bobot 50%) dan perbandingan jumlah satuan kerja yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara andal dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan (bobot 50%).

Ketepatan waktu rekonsiliasi yang dihitung berdasarkan jumlah satker yang melakukan upload data ke aplikasi E-Rekon sebelum batas akhir yang ditetapkan.

Keandalan data hasil rekonsiliasi yang dihitung berdasarkan jumlah satker yang tidak memiliki suspen belanja (ambang batas suspen 0%) sesuai dengan BAR (Berita Acara Rekonsiliasi) yang paling akhir diterbitkan.

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan yang bersifat historical report. Cakupan data setiap triwulan adalah sebagai berikut:

Triwulan 1 2019 = Desember 2018 - Februari 2019

Triwulan 2 2019 = Maret - Mei 2019

Triwulan 3 2019 = Juni - Agustus 2019

Triwulan 4 2019 = September - November 2019

Pada tahun 2019 target IKU rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal adalah 98%, realisasi sebesar 100%, Pada tahun 2018 target 98% realisasi sebesar 100%.

Tahun	Target	Realisasi
2019	98%	100%
2018	98%	100%

Walaupun tidak ada kenaikan target, namun adanya upaya-upaya pembinaan ke satker secara berkelanjutan, satker menjadi lebih paham dan patuh terhadap kewajiban rekonsiliasi laporan keuangan.

**b. Indeks Kepatuhan satker terhadap pengelolaan rekening pemerintah.**

Rekening pemerintah adalah rekening milik K/L/satuan kerja yang dibuka pada bank umum dalam rangka pengelolaan keuangan K/L/satuan kerja. Sebagaimana ketentuan dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-11689/PB/2017 Hal Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga, Pelaksanaan pengelolaan rekening pada KPPN antara lain

berupa penerbitan surat persetujuan/penolakan pembukaan, pemblokiran/pengaktifan kembali/penutupan, penatausahaan, penerbitan laporan evaluasi, monitoring, dan pemantauan saldo serta rekonsiliasi data rekening dengan bank cabang dan satuan kerja dilaksanakan oleh Seksi Bank.

Sehubungan kewenangan pengelolaan rekening tersebut, K/L/satuan kerja berkewajiban kepada Kuasa BUN Pusat/Daerah (KPPN) sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening penerimaan dan/atau pengeluaran
2. Menyampaikan laporan pembukaan rekening
3. Melaporkan seluruh saldo rekening setiap bulan
4. Menyampaikan laporan penutupan rekening

Sebagai Kuasa BUN Daerah, KPPN berwenang melakukan pengendalian atas pengelolaan seluruh rekening milik K/L/Satuan Kerja di lingkungan wilayah kerjanya.

IKU ini merupakan IKU baru, target di 2019 ditentukan dengan nilai indeks 4,5 realisasi tercapai sebesar 5.

#### 4. Pemenuhan Layanan Unggulan yang Prima

Pelayanan prima merupakan salah satu program reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders, khususnya terkait dengan pelayanan perbendaharaan.

##### **Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D**

SPM Satker yang diproses menjadi SP2D merupakan mekanisme pengujian oleh KPPN yang bersifat substantif terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja untuk diterbitkan menjadi SP2D.

SPM satker yang diproses menjadi SP2D diukur berdasarkan jumlah penyelesaian SPM Satker yang diterima oleh Middle Office Seksi Pencairan Dana (total SP2D yang diterbitkan ditambah SPM yang ditolak secara substantif) sampai dengan penerbitan SP2D oleh Seksi Bank.

Target penyelesaian SPM Satker pada tahun 2019 adalah sebesar 99.94% dengan realisasi sebesar 98.13%.

Tahun	Target	Realisasi
2019	99.94%	99.87%
2018	99%	99.87%

## 5. Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Yang Andal dan Akurat

Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Yang Akurat adalah proses pencatatan transaksi keuangan secara lengkap dan akurat, penyimpanan dokumen sumber transaksi keuangan secara rapi dan tertib, serta penyelesaian laporan penatausahaan transaksi keuangan (berupa Laporan Kas Posisi) secara lengkap dan tepat waktu.

### a. Persentase akurasi rencana penarikan dana Satker yang akurat

Perkiraan/Rencana Penarikan Dana (RPD) Satker adalah rencana penarikan kebutuhan dana yang dibuat oleh KPA untuk pelaksanaan kegiatan pada periode tertentu.

Teknisnya, KPA menyampaikan Rencana Penarikan Dana (RPD) dan/atau Perkiraan Pendapatan bulanan, RPD harian, dan Perkiraan Pendapatan mingguan tingkat Satker serta pemutakhirannya kepada Kepala KPPN.

Rencana penarikan dana satker dinyatakan akurat apabila deviasi antara rencana penarikan dana dengan realisasinya maksimal 15%.

Persentase perencanaan penarikan dana satker yang akurat adalah selisih antara akurasi maksimal (100%) dengan rata - rata tingkat deviasi seluruh satker pada periode tertentu. Pemberian dispensasi RPD, baik nilai maupun waktu, tetap diperhitungkan dalam formulasi akurasi RPD satker.

Pada Tahun 2018 target tingkat akurasi adalah sebesar 87%, realisasi sebesar 99.34%. Sedangkan pada tahun 2019 target meningkat menjadi 90% dengan realisasi sebesar 99.17%. Dengan edukasi dan pendampingan secara berkelanjutan terhadap satker-satker lingkup KPPN Solok, realisasi akurasi pencairan dana stker meningkat pada tahun 2019.

Tahun	Target	Realisasi
2019	90%	99.17%
2018	87%	97.22%

### c. Persentase akurasi penyaluran dana SP2D

Penyaluran dana SP2D yang akurat adalah penyaluran dana SP2D kepada para penerima yang tidak di-retur oleh Bank/Pos Operasional.

Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian pemindahbukuan dan/transfer pencairan dana APBN dari Bank/Pos penerima kepada Bank Operasional/BI/Pos karena nama, alamat, nomor rekening, dan/atau nama bank/pos yang dituju tidak



sesuai dengan data rekening Bank/Pos penerima atau rekening penerima tidak aktif.

Persentase penyaluran dana SP2D yang akurat dihitung berdasarkan jumlah penerima pada SP2D yang tidak diretur oleh Bank/Pos Operasional dibandingkan dengan jumlah penerima SP2D yang diterbitkan oleh KPPN (termasuk data penerima pada SP2D Perbaikan retur).

Pada tahun 2019 target persentase penyaluran dana SP2D yang akurat sebesar 99%, realisasi sebesar 99,94%. Sedangkan pada tahun 2018 target sebesar 99% dan realisasi sebesar 99.93%

Tahun	Target	Realisasi
2019	99%	99.94%
2018	99%	99.93%

## 6. Manajemen Satker yang berkesinambungan

Dalam rangka menjamin kondisi pelayanan prima kepada satuan kerja pada tahap Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), diperlukan suatu strategi manajemen satker secara berkesinambungan.

Manajemen satker adalah suatu strategi pengelolaan Satker lingkup KPPN, yang meliputi: Penyusunan profil satuan kerja, membangun database satuan kerja yang kuat, serta interaksi dengan satuan kerja melalui fungsi *Customer Service* maupun kegiatan bimbingan dan sosialisasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas teknis bidang perbendaharaan.

Manajemen satker dilaksanakan secara terus-menerus, sehingga satuan kerja memiliki informasi sekaligus kompetensi yang cukup, untuk menunjang pelaksanaan tugas pengelolaan perbendaharaan di masing-masing unit.

### a. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

Tingkat pemahaman stakeholders merupakan tingkat daya tangkap peserta (stakeholders) terhadap segala materi yang diberikan pada pelatihan teknis (bimtek atau yang dipersamakan dengan itu). Tolok ukur hasil pelatihan teknis didasarkan pada peningkatan pemahaman peserta atas materi yang diberikan dalam pelatihan untuk satu periode. Ruang lingkup pelatihan teknis meliputi semua kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh KPPN.

Untuk bimtek diukur dengan post test sedangkan untuk sosialisasi diukur dengan kuesioner. Jika pada satu periode pelaporan (satu triwulan) terdapat kegiatan bimtek

dan kegiatan sosialisasi, maka total nilai efektivitas edukasi dan komunikasi pada triwulan tersebut dibobot sebagai berikut: hasil pos test 60% sedangkan hasil kuesioner 40%.

Pada tahun 2019 target Indeks Efektifitas Edukasi dan Komunikasi adalah 86, dan realisasi sebesar 86.5 dibandingkan tahun 2018, realisasi sebesar 89.

Tahun	Target	Realisasi
2019	85	89
2018	85	89

#### **b. Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI**

Dalam rangka menjamin kondisi pelayanan prima kepada satuan kerja pada tahap Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), diperlukan suatu strategi manajemen satker secara berkesinambungan. Manajemen satker adalah suatu strategi pengelolaan Satker lingkup KPPN, yang meliputi: Penyusunan profil satuan kerja, membangun database satuan kerja yang kuat, serta interaksi dengan satuan kerja melalui fungsi Customer service maupun kegiatan bimbingan dan sosialisasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas teknis bidang perbendaharaan. Manajemen satker dilaksanakan secara terus-menerus, sehingga satuan kerja memiliki informasi sekaligus kompetensi yang cukup, untuk menunjang pelaksanaan tugas pengelolaan perbendaharaan di masing-masing unit.

Tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI adalah tingkat pemenuhan implementasi SAKTI tahun 2019 pada seluruh satuan kerja Lingkup Kementerian Keuangan dengan menggunakan sumber daya manusia, bisnis proses, infrastruktur, dan teknologi SAKTI untuk memastikan SAKTI dapat diterapkan/dioperasikan secara menyeluruh pada satker yang ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 962/KMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Tahap III, sesuai dengan tahapan implementasi yang telah dilaksanakan pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dan KPPN.

IKU Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI adalah IKU yang baru ada di tahun 2018 yang ditargetkan sebesar 95% dan tercapai sebesar 95%, Artinya implementasi Aplikasi SAKTI telah dapat diterapkan sepenuhnya oleh satker sesuai dengan target yang ditentukan.

**7. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perbendaharaan adalah serangkaian kegiatan untuk memantau pelaksanaan perbendaharaan di lingkungan kanwil dengan mengidentifikasi permasalahan/ kendala di lapangan dan kebutuhan stakeholder sebagai umpan balik untuk penyempurnaan dan pengembangan pelaksanaan perbendaharaan di lingkungan KPPN. Optimalisasi dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara menyeluruh dan dapat mengungkap semua kendala dan permasalahan sebagai bahan untuk merumuskan alternatif penyelesaiannya

**a. Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan tepat waktu**

LPJ Bendahara melalui aplikasi pembukuan bendahara adalah Laporan yang disusun oleh Bendahara melalui Modul SILABI atas uang yang dikelolanya sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan uang negara.

Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 03/PB/2014 tentang Juknis Penatausahaan, pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara K/L/Kantor/ Satker, LPJ Bendahara disampaikan kepada KPPN selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setelah bulan yang bersangkutan berakhir.

LPJ Bendahara dinyatakan andal jika LPJ tersebut telah diverifikasi dan dinyatakan benar oleh Kuasa BUN KPPN sesuai indikator verifikasi LPJ yang telah ditetapkan.

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik penyusunan LPJ Bendahara yang bersifat historical report. Artinya, untuk data realisasi IKU triwulan I tahun 2016 merupakan rata-rata data pelaksanaan rekonsiliasi bulan Desember 2015, bulan Januari dan Februari tahun 2016. Sedangkan realisasi IKU triwulan II 2016 merupakan rata-rata data pelaksanaan rekonsiliasi bulan Maret, April dan Mei tahun 2016.

LPJ Bendahara dinyatakan andal jika LPJ tersebut telah diverifikasi dan dinyatakan benar oleh Kuasa BUN KPPN sesuai indikator verifikasi LPJ yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2019 target IKU persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN secara andal dan tepat waktu adalah 98%, realisasi sebesar 99.88%. Tahun 2018 target 97%, realisasi sebesar 87.2%. Terjadi peningkatan capaian yang signifikan sebesar 12.68% hal ini menunjukkan semakin pahamnya satker terhadap pertanggungjawaban anggaran. Telah dilakukan inventarisir

permasalahan dan tahun-tahun mendatang akan dilakukan monitoring dan pendampingan satker secara berkesinambungan dalam pertanggungjawaban anggaran.

Tahun	Target	Realisasi
2019	98%	99.88%
2018	97%	87.2%

#### **b. Nilai Kinerja DAK Fisik dan Dana Desa**

Dalam rangka memastikan pelaksanaan anggaran penyaluran DAK fisik dan Dana Desa berjalan dengan efisien dan efektif, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja seluruh stakeholder dalam pelaksanaan anggaran penyaluran DAK fisik dan Dana Desa. Nilai Kinerja penyaluran DAK fisik dan Dana Desa mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara kuantitatif dengan menggunakan beberapa variabel sebagai berikut :

1. Ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan oleh pemda. (SYARAT)
2. Ketepatan waktu penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana transfer DAK Fisik dan Dana Desa oleh KPPN. (SPPSPM)
3. Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. (MONEV)
4. Ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN DAK Fisik dan Dana Desa. (LK-UAKPA)

Target IKU Nilai Kinerja DAK Fisik dan Dana Desa adalah sebesar 75, realisasi tercapai sebesar 93.7 artinya pelaksanaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa lingkup KPPN Solok secara garis besar telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

#### **8. SDM yang kompetitif**

SDM yang Kompetitif adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi

##### **a. Nilai rata-rata *hard competency* pegawai yang baik**

IKU ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman para pegawai KPPN terhadap tugas dan fungsi yang mereka jalankan, sehingga outputnya dapat dijadikan sebagai pemetaan *hard competency* pegawai. Teknisnya, para pegawai akan mendapat tes secara online yang terdiri dari beberapa soal untuk diselesaikan. Nilai *hard competency* dinyatakan baik apabila para pegawai mampu mencapai nilai minimal 79.

Pada tahun 2019 target IKU ini adalah 77, realisasi sebesar 87.87, sedangkan pada tahun 2017 target IKU adalah 77, dengan realisasi sebesar 87.09. Ada peningkatan nilai sebesar 0.78 poin, artinya rata-rata pegawai KPPN Solok telah memahami tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan SOP yang ditetapkan.

Tahun	Target	Realisasi
2019	77	87.87
2018	77	87.09

#### **b. Persentase kualitas pelaksanaan *Coaching and Counseling***

IKU ini digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi pegawai berupa kompetensi-kompetensi teknis dan non teknis melalui pendekatan-pendekatan kemitraan, melibatkan proses kreatif guna memaksimalkan potensi pegawai. *Coaching* dilakukan dengan metode/teknik mendengarkan, bertanya dan menggali agar individu/pegawai menemukan potensi dalam dirinya untuk mencapai tujuan tertentu. *Counseling* diperlukan dalam konteks untuk memelihara/menjaga hubungan yang serasi antara atasan/pimpinan dengan pegawai/bawahan yang berorientasi pada masalah-masalah psikologis (bersifat pribadi) yang mengganggu kinerja pegawai, dengan teknik-teknik mendengarkan, bertanya, menggali masa lalu, dan memberikan solusi untuk peningkatan kinerja pegawai. Pelaksanaan *Coaching & Counseling* antara lain:

b.1. Proses *Coaching & Counseling*, yaitu proses *coaching* yang dilakukan dengan metode COMBAT atau GROW untuk memaksimalkan potensi *coachee* dalam menghadapi tantangan pekerjaan atau menyelesaikan target pekerjaan.

b.2. Evaluasi Pasca *Coaching & Counseling*, untuk mengetahui tingkat keberhasilan program *coaching & counseling* dapat diterapkan dan diimplementasikan di tempat kerja. Evaluasi/*Feedback* antara *Coach-Coachee* dan sebaliknya melalui *online*.

Capaian IKU Persentase kualitas pelaksanaan *Coaching and Counseling* pada tahun 2019 adalah sebesar 99.75% dari target yang ditentukan sebesar 65%.

#### **c. Indeks Kualitas Pelaksanaan Literasi Perbendaharaan**

IKU ini diwujudkan untuk mendukung implementasi Program Perbendaharaan Menulis. Program Perbendaharaan Menulis merupakan program untuk meningkatkan kapasitas literasi para pejabat/pegawai DJPb serta upaya meningkatkan branding image DJPb.

Implementasi Program Perbendaharaan Menulis mempedomani Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-4/PB/2019 tentang Program

Perbendaharaan Menulis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta surat Sekretaris DJPb Nomor S-1567/PB.1/2019 tanggal 12 Februari 2019 hal Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Artikel dan Buku Kanwil pada Program Perbendaharaan Menulis.

Implementasi IKU ini berfokus terhadap penyusunan karya tulis/artikel oleh pejabat eselon III dan IV, minimal 1 (satu) output karya tulis/artikel dalam periode triwulanan. Pengukuran capaian IKU ini dirumuskan berdasarkan hasil penilaian terhadap karya tulis/artikel oleh Tim Redaksi yang dibentuk di tingkat Kantor Wilayah DJPb maupun tingkat Kantor Pusat DJPb, dengan kriteria penilaian sebagaimana surat Sekretaris DJPb Nomor S-1567/PB.1/2019.

IKU Indeks Kualitas Pelaksanaan Literasi Perbendaharaan pada tahun 2019 memiliki target sebesar 72 dengan realisasi 87.

## **9. Organisasi yang *fit for purpose***

Organisasi yang *fit for purpose* tercermin dengan adanya perilaku anggota organisasi yang memiliki komitmen kuat terhadap organisasi, hubungan yang harmonis di antara setiap anggota organisasi, serta motivasi dan etos kerja yang tinggi. Organisasi kondusif dapat tercipta jika beberapa faktor berikut dapat berjalan dengan baik antara lain pola komunikasi dan hubungan-hubungan dalam interaksi antarpersonal yang mempengaruhi suasana kerja; program pengembangan SDM dan kualitas kerja; alur dan prosedur pelaksanaan kegiatan, model jalur koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan kerja; mekanisme penyampaian pendapat dan tingkat kebebasan dalam menyampaikan pendapat; serta program peningkatan kesejahteraan (termasuk pola jenjang karir). Dengan organisasi yang kondusif, pencapaian tujuan organisasi akan berjalan dengan baik.

### **a. Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal**

Pemantauan pengendalian intern adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI) untuk menilai kualitas sistem pengendalian intern sepanjang waktu.

Pemantauan pengendalian intern pada KPPN dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan Internal KPPN (UKI-P), yang melaporkan hasil pemantauan tersebut secara bulanan kepada UKI Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (UKI-W).

Untuk memastikan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemantauan pengendalian intern oleh KPPN, UKI-W melaksanakan evaluasi atas kegiatan pemantauan pengendalian intern yang telah dilaporkan oleh UKI-P, dengan menggunakan parameter berikut: ketepatan waktu (20%), ketepatan format laporan (10%),

ketepatan penandatanganan laporan (10%), ketepatan penyebutan nama kegiatan (10%), ketepatan frekuensi pemantauan (10%), ketepatan deskripsi pengendalian utama (10%), dan ketepatan pengambilan sampel (30%).

Hasil evaluasi tersebut oleh UKI-W disampaikan secara triwulanan kepada UKI-P disertai dengan rekomendasi perbaikan (apabila diperlukan).

Pada tahun 2019 target IKU hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal adalah 75, realisasi sebesar 95.32.

**b. Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization***

Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di masing-masing unit lingkup Ditjen Perbendaharaan, telah disampaikan matriks langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja.

Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dimaksud merupakan panduan bagi unit kerja lingkup Ditjen Perbendaharaan untuk melaksanakan action plan yang implementatif berdasarkan prinsip-prinsip *Strategy Focused Organization* (SFO).

Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit masing-masing.

Penilaian dimaksud dilaksanakan berdasarkan parameter sebagai berikut:

- a. Nilai Kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja s.d. periode triwulan III tahun 2019 (60%).
- b. Nilai NKO unit kerja periode tahun 2018 (40%).

Pada tahun 2019 target IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization* adalah 83. Untuk capaian sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Penetapan Peringkat Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2019 realisasi sebesar 83.74, sedangkan pada tahun 2018, target 81 realisasi sebesar 81.44. Terjadi kenaikan sebesar 2.3 poin dari tahun sebelumnya. Dari fluktuasi capaian tidak banyak perubahan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu kisaran 0,4 s.d 0,7 poin dari target. Perlu upaya secara berkelanjutan untuk terus meningkatkan pengelolaan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

Tahun	Target	Realisasi
2019	83	83.74
2017	81	81.44

#### 10. **Pengelolaan Sarana dan TIK yang optimal**

Pengelolaan sarana dan TIK adalah proses manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap barang-barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki oleh suatu unit.

Optimal adalah pengelolaan sarana dan TIK dapat menjamin pelaksanaan kegiatan dan tugas untuk mencapai tujuan organisasi dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien.

#### **Persentase pengelolaan BMN yang optimal**

Sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-32/PB/2016 tentang Standarisasi Peralatan dan Mesin pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan, standarisasi peralatan dan mesin pada Kanwil dan/atau KPPN terdiri dari standar jumlah dan spesifikasi, khususnya untuk peralatan dan mesin strategis yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

Jenis BMN peralatan dan mesin pada KPPN sebagai acuan standardisasi adalah sebanyak 12 (dua belas), yaitu (1) PC, (2) Laptop/Notebook, (3) LCD Projector, (4) Scanner, (5) UPS, (6) Printer, (7) Komputer Server, (8) CCTV, (9) Mesin Absensi, (10) Facsimile, (11) Televisi, (12) Mesin antrian Satker

Sedangkan, spesifikasi dan standar jumlah dari masing-masing jenis BMN mengacu pada Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-32/PB/2016.

Dalam rangka pemetaan BMN lingkup unit vertikal Ditjen Perbendaharaan, Setditjen Perbendaharaan meminta Kanwil dan KPPN menyampaikan data BMN peralatan dan mesin pada masing-masing unit secara periodik.

Pada tahun 2019 target IKU persentase pengelolaan BMN yang optimal adalah 92%. Sesuai Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Penyampaian Capaian IKU Kemenkeu Two Persentase Pemenuhan BMN sesuai Standar Tahun 2019 realisasi KPPN Solok sebesar 97.90%. Sedangkan tahun 2018 dari target 91%, tercapai realisasi sebesar 102,58%.

Tahun	Target	Realisasi
2019	92	97.90
2018	91	102.58



## 11. **Pengelolaan anggaran yang optimal**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA

### **Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN**

Unsur yang diukur terdiri dari penyerapan anggaran, efisiensi, pencapaian keluaran riil, dan konsistensi :

- a. Penyerapan anggaran atas pagu netto adalah realisasi anggaran atas belanja barang dan belanja modal, tidak termasuk belanja pegawai, yang mengacu pada Sistem Akuntansi Umum.
- b. Efisiensi adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau penandatanganan kontrak dari suatu kegiatan yang target sarannya telah dicapai (pencapaian Output-nya lebih besar atau sama dengan 100%). Apabila pencapaian Output tidak mencapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Hasil lebih atau sisa dana adalah selisih lebih pagu kontrak dengan realisasi kontrak.
- c. Pencapaian keluaran riil adalah pencapaian atas barang/jasa yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran serta tujuan program dan kebijakan.
- d. Konsistensi adalah kesesuaian antara realisasi penarikan dana bulanan dengan rencana penarikan dana bulanan

Pengukuran mengikuti SE-35 tahun 2017 tentang Tata Cara Penghitungan IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu dengan bobot 90% serta dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 10%.


Pada tahun 2019 target IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN adalah 95%, realisasi sebesar 96.09%, sedangkan untuk tahun 2018 realisasi sebesar 95.11%. Terdapat peningkatan capaian dari tahun sebelumnya sebesar 0.98%, hal ini menunjukkan semakin sesuainya rencana penarikan dana KPPN dengan realisasi sebagai salah satu komponen yang berpengaruh.

Tahun	Target	Realisasi
2019	95%	96.09%
2018	95%	95.11%

## B. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran KPPN Solok sebagaimana disajikan pada tabel dan grafik sebagai berikut :

	Pagu (dalam rupiah)	Realisasi (dalam rupiah)	Persentase
<b>Belanja Pegawai</b>	223.428.000	218.399.000	97.75%
<b>Belanja Barang</b>	1.287.336.000	1.268.097.489	98.51%
<b>Belanja Modal</b>	257.500.000	257.400.000	99.96%
<b>Jumlah</b>	1.768.264.000	1.743.896.489	98.62%



Pada tahun anggaran 2019 KPPN Solok mendapatkan alokasi dana DIPA sebagai sumber pembiayaan program/kegiatan setelah adanya revisi pemotongan anggaran menjadi Rp1.768.264.000,- terdiri dari anggaran belanja pegawai sebesar Rp223.428.000,-, belanja barang sebesar Rp1.287.336.000,- dan belanja modal Rp 257.500.000,-.

Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.743.896.489,- atau 98.62% masing-masing terdiri dari realisasi belanja pegawai

sebesar Rp218.399.000,-, belanja barang sebesar Rp1.268.097.489,- dan belanja modal sebesar Rp257.400.000,-.

### **C. Kinerja Lainnya**

Kinerja Lainnya KPPN Solok untuk tahun 2019, terdiri dari :

1. Telah mendapat sertifikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sesuai dengan Nomor sertifikat dari Kemenpan RB Nomor 992 Tahun 2019 tanggal 9 Desember 2019
2. Telah terpenuhinya Standar Layanan Sistem Manajemen ISO 9001:2015 sesuai nomor sertifikat 824 100 180449/ 023 tanggal 18 Oktober 2018.
3. Telah dilaksanakannya Pemberian Penghargaan dan Apresiasi Pegawai kepada Pegawai dan PPNPN KPPN Solok dalam rangka Pemilihan *The Best Employee* 2019
4. Telah dilaksanakannya Pemberian Penghargaan dan Apresiasi kepada Satker yang berprestasi lingkup KPPN Solok berdasarkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Semester I dan II Tahun Anggaran 2019, sesuai Surat Keputusan Kepala KPPN Solok No. KEP-033/WPB.03/KP.090/2019 tanggal 15 Juli 2019 dan KEP- 016/WPB.03/KP.090/2020 tanggal 10 Januari 2020

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dari evaluasi dan analisis terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU), pencapaian target IKU sangat menggembirakan. Hal ini berarti bahwa pencapaian target secara rata-rata telah berjalan dengan baik yang ditunjang oleh Sumber Daya Manusia, peralatan dan peraturan perundang-undangan yang memadai.
2. Untuk perencanaan kinerja pada masa yang akan datang dan mengantisipasi kendala yang mungkin timbul maka perlu memperhatikan hal-hal berikut ini :
  - a. Meningkatkan jumlah pelatihan Sumber Daya Manusia yang tersedia untuk meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia.
  - b. Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi dan bimtek untuk satker-satker dalam wilayah pembayaran KPPN Solok.
  - c. Meningkatkan ketersediaan peralatan secara kuantitas dan kualitas.
  - d. Mengupayakan mutasi internal secara terpola dan teratur untuk mengatasi kejenuhan dalam melaksanakan tugas.